



**P U T U S A N**

Nomor : 0418/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh :-

**PEMOHON**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan SP, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi serta bukti-bukti dipersidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 17 September 2012 telah mengajukan permohonan izin cerai talak, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor : 0418/Pdt.G/2012/PA.Crp, tanggal 17 September 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Rimbo Pengadang pada tanggal 30 Mei 2011 dengan wali nikah ayah Kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/02/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Rejang Lebong; tertanggal 30 Mei 2011;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon duda dan janda;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun sudah melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul);-
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Kampung Jawa Lebong Utara, selama lebih kurang 14 bulan sampai pisah;-
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan sesudah menikah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: -
  - Perbedaan pendapat antara lain Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami ;-
  - Termohon tidak jujur terhadap Pemohon, misalnya masalah uang, masalah omongan, selalu menjelek-jelekkan Pemohon;-



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Juli 2012, berawal Termohon ingin membeli mesin cuci namun Pemohon belum bisa memenuhinya karena uang masih di bank, kemudian Termohon marah, dan berkata yang tidak menyenangkan kemudian Termohon pulang ke Curup dengan barang-barang dan pakaian, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi hingga sekarang;-
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah sama-sama datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Majelis hakim telah menjelaskan para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Curup;-

Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator **A. HAFIZH MARTIUS, S,Ag, S.H,M. H** yang akan memimpin mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi;-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 17 September 2012;-

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atau tambahan terhadap permohonannya;-

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 1 s.d angka 4 benar adanya Termohon tidak membantahnya;-



- Bahwa dalil posita angka 5 benar penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan benar Termohon tidak bersikap jujur terhadap Pemohon serta Termohon melawan tidak mau mengikuti nasehat dari Pemohon;-
- Bahwa masih dalil posita angka 5 sebenarnya yang menyebabkan Termohon pulang karena Termohon sakit tidak diperdulikan oleh Pemohon, tetapi Termohon pulang secara baik-baik Termohon pamit dengan Pemohon;-
- Bahwa Termohon menyatakan bersedia menerima talak dari Pemohon dan tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeberatan serta tidak  
mengajukan tuntutan;-

- Bahwa benar selama pisah  
sudah ada diupayakan damai  
oleh keluarga kedua belah  
pihak tetapi tidak berhasil;-

Menimbang bahwa dalam tahap Replik dan Duplik Pemohon tetap  
pada dalil permohonan sebelumnya, sedangkan Termohon dalam tahap Dupliknya  
tetap pada jawaban sebelumnya bersedia menerima talak dari Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonnya Pemohon telah mengajukan  
alat bukti surat sebagai berikut :-

1. 1 ( satu ) lembar Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor :  
470.4/1808/170801/1004/08 tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lebong ternyata  
asli dan benar, serta tidak dibantah oleh Termohon ( Bukti P-1 );-
2. 1 ( satu ) Lembar Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/02/  
VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Rejang Lebong,  
ternyata asli serta tidak dibantah oleh Termohon ( Bukti P-2 );-

Bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-  
masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;-



- **SAKSI PEMOHON,** umur

37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon;-

- Bahwa sewaktu Pemohon nikah dengan Termohon saksi hadir, status pernikahan Pemohon dengan Termohon duda dengan janda;-

- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-

- Bahwa setelah nikah Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kampung Jawa



Lebong utara hingga pisah  
tempat tinggal;-

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sejak 5 bulan nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak permintaan kepada Pemohon diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lebih kurang 6 bulan;-
- Bahwa saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak berkeberatan;-

Menimbang bahwa Termohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Termohon yang mengaku bernama:-

- **SAKSI TERMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon keponakan saksi;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sttus pernikahan Termohon dengan Pemohon janda dengan duda;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah



Pemohon di desa Kampung

Jawa Lebong Utara;-

- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Termohon ingin diceraikan oleh Pemohon, saksi baru tahu ketika bulan puasa yang lalu Termohon datang ke rumah saksi dengan mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon karena tidak tahan dan tidak ada kecocokan lagi, waktu itu saksi menyarankan supaya difikir terlebih dahulu, kemudian satu bulan kemudian Termohon datang lagi ke rumah saksi yang intinya tetap ingin bercerai, dan setelah sidang pertama kemaren



Termohon datang kembali  
kepada saksi yang intinya tetap  
ingin bercerai dengan  
Pemohon;-

- Bahwa saksi tidak mengetahui  
apakah selama pisah antara  
Pemohon dengan Termohon  
sudah diupayakan damai oleh  
pihak keluarga kedua belah  
pihak;-
- Bahwa saksi menyatakan tidak  
sanggup lagi untuk  
mendamaikan Pemohon dengan  
Termohon;-

Bahwa terhadap keterangan Termohon tersebut baik Termohon maupun  
Pemohon tidak menyatakan keberatan;-

Bahwa dalam tahap kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada  
permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun  
lagi dan mohon putusan;-

Bahwa Termohon pada tahap kesimpulannya, menyatakan menerima  
talak dari Pemohon;-



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap tahap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan cerai (talak ) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P.1) dan (P.2) Pemohon mengajukan permohonan di alamat atau wilayah Pengadilan Agama Curup dan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/02/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon setelah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan



perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo. Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator A. HAFIZH MRTIUS, S.S Ag, S.H, M.H merdiator Pengadilan Agama Curup agar pemohon dengan Termohon bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai, mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 4 tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, tentang tempat tinggal setelah menikah, tentang belum dikaruniai anak, tentang tempat tinggal Pemohon, dan tentang rumah tangganya yang semula berjalan hidup rukun telah diakui oleh Termohon dan dihubungkan dengan P-1 dan P-2, maka sesuai pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan , oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Posita angka 1 sampai angka 4 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-

Menimbang bahwa, dalil Pemohon angka 4, sampai angka 7 tidak dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus dibebani bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut :-



1. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak jujur masalah keuangan terhadap pemohon dan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon serta Termohon melawan tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon akan menceraikan Termohon;-
2. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menerangkan benar Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon menyatakan bersedia menerima talak dari Pemohon dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan bukti saksi orang saksi bernama **SAKSI PEMOHON** sedangkan Termohon menghadirkan satu orang saksi bernama **SAKSI TERMOHON** saksi tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang, dengan demikian, saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon masing-masing hanya satu orang karena alasan permohonan Pemohon sudah diakui oleh Termohon dan baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dengan saksi pemohon tersebut, sehingga saksi-saksi yang diajukan para pihak pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai bukti;-



Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 7 tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak jujur masalah keuangan kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon;-

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa semua dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan tidak mau menerima nasehat dari pemohon ;-

Menimbang bahwa, apabila seorang istri telah tidak patuh kepada suami, maka sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta, percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya dan anak-anaknya hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 39 ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 ( f ) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-



Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan persidangan Pengadilan Agama Curup;-
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,-( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M, bersamaan dengan tanggal 25 Muharram 1434 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONI dan Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-

**HAKIM KETUA,**





**ZAINUL ARIFIN,SH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs.,JONI**

**Drs. SIRJONI**

**PANITERA PENGANTI**

**MAISYARAH**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran--- Rp. 30.000,
2. ATK Perkara ---- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ---- Rp. 240.000,-
4. Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai--- Rp. 6.000,-

**J u m l a h - Rp. 331.000,-**

**( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**



**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**A.AMAN A.YAMIN,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)